

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Penerapan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi yang khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan diatur dalam KUHP Pasal 346 dan Undang- Undang tentang Kesehatan Pasal 75 (1) dan (2). Akan tetapi, kedua pasal tersebut memiliki pengaturan dan penjatuhan sanksi yang berbeda, dimana Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian mengenai aborsi akibat perkosaan dapat dilakukan apabila terdapat indikasi darurat medis dan karena pemerkosaan dan KUHP tidak membenarkan segala tindakan aborsi dalam bentuk apapun. Dikarenakan asas *lex posteriori derogat legi priori* maka Pasal 75 UU Kesehatan tetap dapat berlaku di Indonesia walaupun aturannya berbeda dengan rumusan tindak pidana aborsi menurut KUHP.
2. Berdasarkan Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan aborsi provokatus ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi provokatus *criminalis* jauh lebih berat daripada ancaman pidana sejenis KUHP. Dengan merasakan ancaman pidana yang demikian beratnya itu, maka ini menyebabkan para pelaku aborsi *criminalis* menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya (*prevensi khusus*) yaitu usaha pencegahan agar pelaku aborsi provokatus *criminalis* tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sedangkan *prevensi umumnya* berlaku bagi warga masyarakat karena mempertimbangkan baik-baik sebelum melakukan aborsi daripada terkena sanksi pidana yang amat berat tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi tindak pidana aborsi sangat diperlukan himbauan-himbauan atau motivasi-motivasi baik berupa pendidikan agama , penyuluhan hukum dan kesehatan .
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban perkosaan sudah tentu harus dilandaskan dengan rasa kemanusiaan dan dalam menagani kasus perkosaan tidak hanya berdasarkan KUHP akan tetapi juga berdasarkan peraturan undang-undang yang lainnya serta masyarakat untuk ikut mendukung para perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum.